



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi



Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
646/50/VII/1999 tanggal 13 Juli 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Biawan Kota Samarinda selama 4 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di jalan Sambutan Pelita 2 Kota Samarinda selama 12 dan terakhir bertempat di rumah sewaan di jalan GP Kota Samarinda selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:

- a. Anak I, lahir di Smaarinda tanggal 16 April 2000;
- b. Anak II lahir di Samarinda, tanggal 06 Nopember 2003; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu saja bersikap kasar terhadap Penggugat, Penggugat sebagai seorang isteri tidak di hargai sama sekali oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat dan bahwkn kejadiannya ditempat umum, dan sikap buruk tergugat tersebut sering Tergugat lakukan karena perkataan Tergugat yang sangat tidak pantas di ucapkan, hal yang demikian membuat Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sifat dan sikap Tergugat tersebut sehingga perlesisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk di hindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020, yang akibatnya Penggugat di usir oleh meninggalkan tempat di rumah sewaan

Hlm 2 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag (Hakim Pengadilan Agama

Hlm 3 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dalil gugatan penggugat point angka 1,2 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan penggugat point angka 3 tidak benar,yang benar anak penggugat dan tergugat 3 orang;
- Bahwa dalil penggugat poit angka 4 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat yang sering makan dan jalan bersama laki-laki lain,sehingga wajar tergugat marah;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini penggugat sudah tidak pulang kerumah dan tinggal ditempat kerja/Mess.
- Bahwa dalil penggugat point angka 5 tidak benar, yang benar tergugat yang menasehati penggugat;
- Bahwa dalil penggugat point angka 6 benar terjadi pisah tempat tinggal,karena penggugat yang sudah tidak pulang kerumah;
- Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga/tidak ingin bercerai karena masih ingin memperbaiki rumah tangga dan demi anak-anak;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil jawaban tergugat sebagian benar;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak

Hlm 4 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



dapat memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat dan anak;

- Bahwa benar tergugat ada jalan bersama laki-laki lain;
- Bahwa benar penggugat sudah pergi dari rumah sewaan karena diusir tergugat;
- Bahwa benar keluarga sudah ada usaha mendamaikan, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 646/50/VII/1999, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Juli 1999. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara Ipar dan Tergugat, sebagai suami penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sewaan Jl.GP,Kota Samarinda;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi awalnya baik-baik saja,namun sejak tahun 2020 setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis,meraka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut keterangan tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat tidak dapat memenuhi nafkah kebutuhan keluarga;
- Bahwa untuk memenuhi atau mencukupi nafkah keluarga,akhirnya penggugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan yang lalu sampai sekarang,dimana penggugat dan anak-anaknya tinggal di mess kerja penggugat;
- Bahwa selama pisah setahu saksi sudah ada usaha baik dari tergugat maupun keluarga untuk mendamaikan mereka,namun penggugat keras mau bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati mereka,namun tidak berhasil;

1.

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Kota,Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai teman:

Hlm 6 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sewaan Jl.GP,Kota Samarinda;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi awalnya baik-baik saja,namun sejak dua tahun terakhir ketika penggugat bekeerja rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis,meraka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut keterangan penggugat karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga hingga terpaksa penggugat bekerja;;
- Bahwa masalah lainnya yang saksi ketahui penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain,namun penggugat sudah minta maaf kepada tergugat,namun sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan yang lalu sampai sekarang,dimana penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah sewaan;
- Bahwa selama pisah setahu saksi sudah ada usaha baik dari tergugat maupun keluarga untuk mendamaikan mereka,namun penggugat keras mau bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati mereka pertama bisa kumpul ,namun yang terakhir ini saksi sudah tidak ada waktu lagi untuk mendamaikan meraka;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah

Hlm 7 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat, sebagai mantu, suami Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di Jl.GP.Kota Samarinda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi awalnya baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini mereka da masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan penggugat sebab terjadi perselisihan, karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
- Bahwa akhirnya untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, penggugat bekerja;
- Bahwa selama pengguga bekerja saksi diberi tahu tergugat, bahwa penggugat telah ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah menanyakan kepada penggugat, apakah benar ada hubngan dengan laki-laki lian, namun menurut penggugat itu hanya teman kerja;
- Bahwa orang tua (bapak) sudah pernah datang ketempat kerja penggugat dengan mengingatkan kepada penggugat agar tidak macam-macam karena penggugat sudah punya suami dan anak;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan dimana penggugat dan anak-anak tinggal di Mess sedangkan

Hlm 8 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat pulang kerumah keluarganya dengan alasan sudah tidak mampu lagi untuk membayar sewa rumah;

- Bahwa saksi sudah menyarankan agar mereka tinggal bersama saksi, namun penggugat tetap mau tinggal di Mess tempat kerjanya;
- Bahwa saksi masih berharap mereka bisa kembali rukun, namun saksi tidak bisa memaksakan;

2. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sakis ayah sambung penggugat dan Tergugat, sebagai suami Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di Jl.GP.Kota Samarinda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi awalnya baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini mereka da masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan penggugat sebab terjadi perselisihan, karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, akhirnya penggugat bekerja;
- Bahwa selama pengguga bekerja saksi diberi tahu tergugat, bahwa penggugat telah ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah menanyakan kepada penggugat, apakah benar ada hubngan dengan laki-laki lian, namun menurut penggugat itu hanya teman kerja;

Hlm 9 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa saksi (bapak) sudah pernah datang ketempat kerja penggugat dengan mengingatkan kepada penggugat agar tidak macam-macam karena penggugat sudah punya suami dan anak;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan dimana penggugat dan anak-anak tinggal di Mess sedangkan tergugat pulang kerumah keluarganya dengan alasan sudah tidak mampu lagi untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa saksi sudah menyarankan agar mereka tinggal bersama saksi,namun penggugat tetap mau tinggal di rumah kontrakan dekat tempat kerjanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat dan tergugat dan sampai sekarang masih menghapkan mereka bisa kembali rukun,namun saksi tidak bisa memaksakan mereka bisa kumpul lagi,karena mereka yang menjalaninya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat,begitupula Tergugat telah menyampaikan keseimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis

Hlm 10 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs.Taufikurrahman,M.Ag Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran

Hlm 11 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan

Hlm 12 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



yang sah;

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa masalah lainnya dimana sebelumnya penggugat pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi, namun tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang dibantah tergugat dengan klasula yaitu mengenai sebab pertengkaran dimana tergugat marah atau kasar karena tergugat mengetahui penggugat mempunyai hubungan laki-laki lain dengan melihat penggugat makan dan jalan bersama laki-laki lain tersebut.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Termohon menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuiinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada

Hlm 13 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II** dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: **Saksi dan Saksi**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Hlm 14 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 2. Bahwa penyebabnya karena tidak tercukupinya nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat dan anak;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan terakhir dimana penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah sewaan, sedangkan tergugat tinggal di rumah keluarganya;

Hlm 15 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa saksi keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya maksimal menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 1999. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan (bukti P), hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 16 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal yang berpuncak pada bulan September 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya

Hlm 17 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada

Hlm 18 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun tergugat tetap menginginkan mereka bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm 19 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dari penggugat yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

Hlm 20 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain

Hlm 21 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداع مما يطاق معه دوام العشرة
بين اماتهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Hlm 22 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu,tanggal 24 Februari 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Rusliansyah, S.H.

H. Muhammad Rahmadi,S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm 23 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. PNBP	:Rp. 20.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 270.000,-

Hlm 24 dari 24 hlm – Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PA.Smd